



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1953
TENTANG
PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5
AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940"
(STAATSBAD 1939NR 733)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengubah bea pemburuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Jachtordonnantie Java en Madura 1940 (Staatsblad 1939 Nr 733);

Mengingat : Pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH BEA PEMBURUAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA" (STAATSBAD 1939 Nr 733).

Pasal 1.

Bea pemburuan termaksud dalam Pasal 5 ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733), untuk:

Akte Pemburuan A dinaikkan menjadi Rp. 50,-
Akte Pemburuan B dinaikkan menjadi Rp. 100,-
Akte Pemburuan C dinaikkan menjadi Rp. 200,-
Akte Pemburuan D dinaikkan menjadi Rp. 300,-
Akte Pemburuan E dinaikkan menjadi Rp. 500,-

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku. pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERTANIAN,

ttd

MOHAMMAD SARJAN

Diundangkan
pada tanggal 25 Juni 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1953